

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Perusahaan

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap masyarakat terutama pelayanan yang diberikan oleh organisasi public dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai penyempurnaan Keputusan

Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum yang pada prinsipnya layanan Publik itu harus mengacu pada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, serta kenyamanan. Untuk standar penyelenggaraan pelayanan sendiri sekurang-kurangnya mencakup prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasaran serta kompetensi dari petugas yang memberikan layanan tersebut. (MenPan, 2003).

Seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi, menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi itu sendiri dalam memberikan pelayanan public yang maksimal. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini umumnya disebut dengan *Electronic Government*. Melalui penerapan *Electronic Government* ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government. Pengembangan Electronic Government dilaksanakan pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementrian Dalam Negeri dengan meluncurkan Program Nasional yaitu E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang menunjuk pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PP No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, Perpres no.25 Tahun 2008 Tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional No. 35 Tahun 2010. Dalam rangka melaksanakan program E-KTP tersebut. Pemerintahj pusat menyediakan dana nasional mencapai Rp. 6 Triliun yang mana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional hingga kebutuhan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya program E-KTP. Pada kenyataanya pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Siak mundur dari waktu yang telah ditentukan. Mundurnya waktu pelaksanaan program ini,disebabkan oleh kendala dari pemerintah pusat. Kendala tersebut disebabkan oleh kendala dari pemerintah pusat. Kendala tersebut disebabkan karena pemerintah pusat belum melaksanakan lelang mesin untuk pelaksanaan programE-KTP di Kabupaten Siak pada akhir bulan Desember 2011.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudahan dalam mengurus Dokumen Kependudukan Beberapa kemudahan dan keringanan dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan UU No 24 tahun 2013, antara lain :

1. Masa berlaku KTP-el Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Dengan demikian penduduk tidak perlu repot-repot memperpanjang masa berlaku KTP Kecuali ada elemen data yang berubah, misalnya: status perkawinan semula belum kawin menjadi kawin; pekerjaan semula pelajar/mahasiswa menjadi Pegawai Negeri Sipil; termasuk jika terjadi perpindahan alamat rumah, semula di RT 01 pindah ke RT 05; dll. Ketentuan ini berlaku juga untuk KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan (Di Kabupaten Banjar perekaman data KTP-el dilakukan sejak bulan Oktober 2011. Meskipun di KTP-nya tertera masa berlakunya lima tahun).
2. Pencetakan / Personalisasi KTP-el. Sejak dilaksanakan pelayanan perekaman KTP-el secara massal, pencetakannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terpusat di Jakarta. Tidak sedikit penduduk yang merasa kesulitan untuk konfirmasi manakala terdapat kesalahan atau terjadi keterlambatan. Tidak sedikit kasus, satu keluarga direkam dalam waktu bersamaan, ternyata yang tercetak (jadi KTPnya) hanya sebagian, atau ada juga kasus salah foto. Akibatnya banyak penduduk yang memegang KTP-el yang datanya tidak bersesuaian dengan yang sebenarnya. Agar tidak lagi kesulitan untuk memperbaiki kesalahan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elemen data dalam KTP, maka direncanakan mulai triwulan III tahun 2014 ini pencetakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan pencetakan KTP-el. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) Tahun. Sebelumnya banyak penduduk yang merasa kesulitan ketika bermaksud membuat akta kelahiran, tetapi harus melalui penetapan pengadilan negeri. Karena selain membutuhkan waktu cukup lama, padahal aktanya diperlukan mendesak. Prosesnya persidangannya pun memerlukan energi, karena banyak pihak terkait. Di samping masalah waktu dan energi untuk sampai mendapatkan salinan putusan, yang bersangkutan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya dengan perubahan peraturan yang mengamanatkan bahwa penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun tidak perlu penetapan pengadilan negeri sangat meringankan masyarakat.

3. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah, pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil menganut azas di mana peristiwa itu terjadi. Dengan undang-undang yang baru azasnya diubah, yaitu azas di tempat domisili penduduk. Pada saat menganut azas di mana peristiwa itu terjadi, penduduk Kabupaten Banjar yang melahirkan anak di Kota Banjarbaru (misalnya), maka akta lahirannya harus dibuat/diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Banjarbaru. Begitu pula sebaliknya penduduk manapun yang bersalin di Kabupaten Banjar, maka akta kelahiran anak itu dicatat dan diterbitkan oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disdukcapil Kabupaten Banjar. Dengan perubahan aturan ini, keuntungan bagi penduduk yang lahir di luar kota/luar pulau ketika mau membuat akta kelahiran tidak perlu mengurus ke luar kota/luar pulau, melainkan cukup dibuatkan di Disdukcapil tempat domisilinya.

4. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya Retribusi. Yang paling fenomenal adalah bunyi pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu: “Pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.” Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).

Kebijakan ini memperkecil peluang bagi pihak tertentu yang biasa menjadi “perantara” dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjadikan alasan pemungutan. Di samping itu, hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi mengenai perubahan kebijakan ini sudah gencar dilaksanakan kegiatan melalui tatap muka langsung dengan berbagai pihak yang terkait, seperti para camat, lurah, para Ketua Rukun Warga (RW),

5. Pelaporan Pencatatan Kematian. Salah satu pasal yang diubah dalam UU 23/2006 adalah Pasal 44. Pasal ini mengatur tentang pelaporan kematian. Intinya pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil). Secara utuh bunyi Pasal 44 ayat (1) sebagai berikut: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak taggal kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. Karena selama ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan/atau membuat akta kematian masih relatif rendah.

6. Stelsel Aktif bagi Petugas. Mulai saat ini masyarakat betul-betul dimanjakan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Bagaimana tidak, stelsel aktif yang semula diwajibkan kpd penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas. Ini mengandung arti bahwa petugas yang melayani urusan administrasi kependudukan harus proktif dan jemput bola untuk melayani penduduk. Itulah sebabnya Disdukcapil Kabupaten Banjar mulai saat ini melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan secara keliling . Pelayanan yang dilakukan dalam jemput bola meliputi: Penerbitan akta catatan sipil. Selain secara jemput bola, pelayanan reguler di kantor tetap berjalan, baik di kelurahan, kecamatan, maupun Disdukcapil.

## 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak Pasal 10 tentang Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Sub bagian Penyusunan Program.
  2. Sub bagian Keuangan.
  3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
  1. Seksi Peristiwa Kependudukan.
  2. Seksi Pendataan Penduduk.
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran.
  2. Seksi Pencatatan Sipil.
  3. Seksi Dokumentasi dan Perubahan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Informasi Kependudukan.
  2. Seksi Pengelolaan Database.
  3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 4.3 Visi

Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang berkualitas, menuju tertib administrasi kependudukan Kabupaten Siak.

#### 4.4 Misi

1. Menumbuhkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelola dan Pelayanan dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka penegakan hukum administrasi kependudukan.
4. Melaksanakan pembangunan Data Base kependudukan yang Valid, akurat dan Up To Date.
5. Menciptakan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

#### 4.5 Tugas pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak adalah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 4.6 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
5. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati Siak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.7 Tujuan

1. Tumbuhnya minat masyarakat yang kuat untuk memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
2. Meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas
3. Melengkapi data administrasi penduduk dalam rangka penegakan hukum administrasi kependudukan
4. Data dapat diproses lebih cepat dan akurat dengan system komputerisasi.
5. Memberiakan gambaran secara utuh mengenai tujuan, ruang lingkup dan landasan hokum dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran lahir mati dan kematian
6. Memberikan arahan dan panduan bagi aparat pelaksana di daerah tentang prosedur dan tata cara pelayanan pencatataan kelahiran, lahir mati dan kematian termasuk persyaratan yang diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang formulir dan prangko yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian, beserta bentuk dan tatacara pengisiannya.

#### 4.8 Sasaran

Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

Sasaran:

1. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan umum dari Pemerintah
2. Untuk mengetahui status kependudukan seseorang
3. Mencegah penduduk memiliki identitas kependudukan ganda
4. Mengetahui jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, angka perkawinan, angka perceraian, jumlah penduduk datang, jumlah penduduk pindah dan laju pertumbuhan penduduk alami.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola dan pelayanan dokumen

Kependudukan

Sasaran:

1. Meningkatkan pengertian akan tugas pokok dalam menjalankan tugasnya
2. Meningkatkan produktivitas kerja petugas lapangan
3. Meningkatkan kesejahteraan petugas dan pelayan dokumen kependudukan

Meningkatkan koordinasi antar Instansi dalam rangka penegakan hukum kependudukan

Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas data penduduk yang sama di setiap instansi
2. Meningkatkan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk dan masuk ke Kabupaten Siak
3. Menciptakan persamaan persepsi antara petugas dengan instansi tentang administrasi kependudukan
4. Meningkatkan upaya yudistisi dan penerapan perangkat hukum administrasi kependudukan.

Melaksanakan pembangunan Database kependudukan yang valid, akurat dan update

Sasaran:

1. Meningkatkan etos kerja dan kemudahan petugas pelayanan
2. Masyarakat tidak berulang-ulang Menuliskan biadatanya setiap pengurusan administrasi kependudukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.